

Analisis Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung)

Eksta Tiara Rizki¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

*Email corresponding author: ekstr42@gmail.com

Abstract

Panyadap Village is a village in Solokan Jeruk District, Bandung Regency, which consists of 18 RWs (Rukun Warga) with a population of around 13,463 people. The financial management of this village is obtained from several funding sources from the government such as village funds, Bangub, ADPD, PAD, levies, apart from that it comes from Bumdes which is managed by Panyadap Village in several programs that have been realized. The purpose of this article is to analyze more deeply the financial management managed by Panyadap Village with several programs in Panyadap Village. So that research results were obtained for several programs such as Pomigo, UMKM, parking rental fees, field rental fees and electric motorbike rental fees. It can be concluded from this article that the management of Panyadap Village funds has been properly realized.

Keywords: Financial management, community welfare, village government.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat ditinjau dari kebijakan pemerintah, *stakeholder* pemerintah, dan tentunya pengelolaan anggaran keuangan yang baik. Negara dapat dikatakan sejahtera dan maju jika aspek-aspek kebijakan tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat, baik Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa. Secara lebih lanjut, desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat.

Dalam kelangsungan kehidupan yang ada di pedesaan dibuatlah suatu pemerintahan desa yang mengatur dan membantu dalam kehidupan masyarakat melalui dana desa. Dana desa memuat anggaran sebagai rencana keuangan yang disusun dalam periode tertentu agar dapat membantu merumuskan setiap tujuan yang akan dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam setiap rencana yang akan dibuat dalam suatu periode sehingga tahap anggaran ini sangat penting karena dapat berpengaruh pada suatu rencana atau program yang akan dijalankan terkait dengan berhasil atau gagalnya sebuah rencana atau program yang akan dilakukan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu cara yang dilakukan dalam memanfaatkan dana untuk digunakan. Berawal dari adanya suatu perencanaan, dirancangnya sebuah anggaran sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu dalam menjaga keuangan agar dapat teralokasikan dengan tepat sasaran.

Analisis keuangan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi mengenai pengelolaan keuangan yang telah terealisasi pada beberapa program yang telah dibuat dalam mewujudkan keberhasilan disuatu daerah sehingga terdapat informasi yang sesuai mengenai program yang akan dilaksanakan.

[Hurriyaturrohman, Indupurnahayu, Pindi Septianingsih.](#) (2021) menyatakan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa pada tahap pelaporan, penerapan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Desa Cibitung Wetan yang dilakukan hampir secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku yaitu PSAP No. 02, dan telah menyajikan unsur-unsur laporan realisasi anggaran. Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Cibitung Wetan termasuk dalam kategori sudah efektif dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan direncanakan dalam hasil musrembang.

[Triyo Ambodo](#) (2021) menyatakan Pengelolaan dana desa masih belum maksimal dan sesuai dengan tujuan dari dana desa dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan dana desa hanyalah pelaksanaan fisik.

Sejalan dari teori di atas, desa Panyadap sendiri perlu adanya penijauan lebih lanjut terkait dalam pengelolaan keuangan, hal ini dibuktikan oleh peneliti melalui observasi dengan beberapa program yang telah dirancang masih belum maksimal atau belum terlaksana dengan baik. Adanya Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang terjadi di Desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Mengenai laporan keuangan yang sudah sesuai dengan realisasi anggaran yang telah direalisasikan dengan baik.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menjadi bahan analisis terkait alokasi keuangan yang diterima dan digunakan oleh desa Panyadap, supaya menjadi lebih akurat dan selaras dengan penyelenggaraan program yang telah dirancang. Selain itu, bisa menjadi bahan evaluasi untuk desa terkait dalam pengelolaan keuangan berkelanjutan di tahun berikutnya. Kemudian secara umum, diharapkan melalui artikel penelitian ini, juga dapat memberikan gambaran kepada *stakeholder* desa lain, atau para pembaca mengenai pengelolaan keuangan yang mencakup pendapatan, pengeluaran, atau program-program yang sudah di rancang oleh desa Panyadap, sehingga bisa dijadikan bahan acuan.

Adapun kebaruan dari penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu berada pada letak objek tempat penelitian, dimana peneliti mengambil tempat di daerah desa Panyadap Kecamatan Solokan

Jeruk Kabupaten Bandung. Perbedaan lainnya tentu terletak dari pengelolaan keuangan yang ditinjau pada beberapa program yang berbeda dengan tempat lain.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Selain itu, terdapat beberapa program desa yang berkaitan erat dengan adanya pengelolaan keuangan karena merupakan bagian dari suatu aspek yang berpengaruh untuk membantu agar tercapainya dana desa yang diproses untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada dalam suatu desa.

Dalam penelitian ini telah didapatkan beberapa data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari adanya wawancara langsung terhadap pihak terkait yaitu kepala urusan keuangan yang ada di Desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan membuat berbagai pengajuan yang akan dilakukan untuk mewujudkan program-program desa agar dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, wawancara dilakukan terhadap beberapa staff keuangan yang ada untuk mengetahui laporan realisasi keuangan yang telah dilakukan ditahun 2023. Sedangkan data sekunder yang diterima yaitu mengenai data-data yang ada didalam dokumen laporan realisasi anggaran pada tahun 2023.

Data yang sudah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, diantaranya: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam data yang sudah didapatkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga bisa ditarik kesimpulan. Fokus penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pengelolaan keuangan yang ada di desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung melalui wawancara kepada kepala urusan keuangan dan satu orang staff yang menyediakan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Desa merupakan kesatuan Masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusumo Desa merupakan suatu badan hukum sebagai tempat tinggal sekelompok masyarakat yang mempunyai pemerintahannya sendiri. Dengan demikian desa dapat diartikan sebagai suatu tempat yang didalamnya terdapat banyak masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lain, memiliki batas wilayah yang telah ditentukan dan berperan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah dibentuk oleh masyarakat yang ada didalam desa. Dengan adanya suatu desa membuat masyarakat dapat bersosialisasi dan saling membantu satu sama lain dalam ikatan erat persaudaraan. Desa sangat mementingkan adanya gotong royong antar masyarakat yang ada dilingkungannya.

Selain itu, desa mempunyai kepentingan politik yang menyebabkan desa bisa mewujudkan setiap tujuannya, kepentingan sosial agar bisa berinteraksi antar sesama, kepentingan keamanan yang membuat keamanan desa terjaga dan terhindar dari hal yang kurang baik serta memiliki susunan pengurus yang sudah dipilih agar tidak menempatkan orang yang salah untuk setiap pengurus yang membantu terselenggaranya setiap tujuan yang akan dicapai oleh Desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Desa Panyadap dengan teknik wawancara dapat disimpulkan bahwa Desa Panyadap adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung yang memiliki penduduk dengan jumlah sekitar 13.463 orang, di dalamnya terdapat 18 RW (Rukun Warga).

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau barang yang berhubungan dengan terlaksananya hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dilakukan berdasarkan beberapa asas

diantaranya transparan, akuntabel, partisipatif serta dengan tertib dan disiplin dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Pengelolaan keuangan di Desa Panyadap dikelola oleh kepala urusan dibidang keuangan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Desa Panyadap memiliki beberapa sumber dana yang mendukung setiap rencana atau program yang dapat mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh desa, diantaranya:

1. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana desa
Menurut Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara) sebagai dana yang sudah disediakan oleh negara untuk pembelanjaan tahunan yang ditransfer melewati APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) kabupaten. Dana desa ini dapat dimanfaatkan dalam hal pembiayaan pada pelaksanaan pemerintahan, pembiayaan pada pelaksanaan Pembangunan didesa, untuk membantu dalam hal pembinaan serta pemberdayaan Masyarakat disebuah desa.
2. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah provinsi berupa bantuan gubernur
Bantuan gubernur (Bangub) merupakan dana yang berasal dari APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) sebagai dana yang diberikan khusus dari gubernur untuk membantu terlaksananya pembangunan didesa.
3. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten berupa ADPD
ADPD atau dikenal dengan Alokasi dana perimbangan desa merupakan dana yang dialokasikan dari pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa yang berasal dari dana bagi hasil pajak daerah untuk desa dan hasil retribusi daerah serta alokasi dana desa.
4. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah desa berupa PAD, retribusi dan BUMDES
PAD yaitu pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Retribusi merupakan tarif yang harus dibayar oleh pengguna fasilitas umum kepada pemerintah pusat atau daerah. BUMDES merupakan badan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

Penggunaan aplikasi siskeudes mempermudah akses untuk melaporkan setiap laporan keuangan yang telah dibuat agar sesuai dengan setiap rencana keuangan yang telah atau akan digunakan untuk membantu dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu, dengan adanya aplikasi siskeudes membuat penyajian laporan keuangan lebih transparan dan akurat sesuai dengan penerapannya di lapangan. Aplikasi siskeudes juga dilaporkan secara online sehingga dapat menghemat waktu, mudah, cepat dan kemungkinan kecil adanya kesalahan pada pelaporan keuangan.

Proses yang dilakukan dalam mengajukan adanya rencana yang akan dibuat oleh desa melalui beberapa tahap, diantaranya:

- 1). Adanya pengajuan dari desa yang dikelola oleh sekertaris desa dan para kepala urusan diberbagai bidang seperti kepala urusan keuangan desa, kepala sistem pelayanan desa, kepala urusan umum didesa, kepala urusan pemerintahan dan sebagainya.
- 2). Adanya verifikasi ke kecamatan terkait pengajuan yang akan dilakukan.
- 3). Adanya verifikasi ke kabupaten untuk dikirimkan pengajuan tersebut ke dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) agar dapat diproses.
- 4). Menunggu proses pencairan dari proses pengajuan yang telah diverifikasikan.

Pada pengajuan keuangan yang dilakukan dan telah terealisasikan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Harus adanya perbandingan anggaran dengan anggaran tahun sebelumnya sehingga kita bisa mendapatkan gambaran terkait keperluan anggaran yang dibutuhkan dan bisa dipakai dengan sesuai pada kebutuhan rumah tangga di desa.

- b. Adanya bukti yang sangat akurat, yaitu bukti berupa laporan dan dokumentasi yang nyata dan telah dilakukan dengan baik.
- c. Laporan anggaran berikutnya harus ada perbandingan dengan laporan anggaran tahun-tahun sebelumnya.
- d. Setiap kegiatan harus lengkap untuk dilaporkan pada pengajuan berikutnya sehingga memudahkan verifikasi data karena laporan yang disusun sudah lengkap dan sesuai.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa panyadap tahun anggaran 2023

Tabel 1. Realisasi Anggaran Desa Panyadap Tahun 2023

Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran
Pendapatan	
Pendapatan asli desa	105.000.000,00
Pendapatan transfer	2.789.396.500,00
Jumlah pendapatan	2.894.396.500,00
Belanja	
Belanja pegawai	829.277.200,00
Belanja barang dan jasa	1.052.023.000,00
Belanja modal	771.295.500,00
Belanja tidak terduga	143.800.000,00
Jumlah belanja	2.796.395.700,00
Surplus/(Defisit)	98.000.800,00
Pembiayaan	
Penerimaan pembiayaan	1.999.200,00
SILPA tahun sebelumnya	1.999.200,00
Pengeluaran pembiayaan	100.000.000,00
Penyertaan modal desa	100.000.000,00
Pembiayaan netto	98.000.800,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	0,00

Anggaran yang diterima oleh Desa Panyadap yaitu salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung telah diberikan sesuai dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk serta kebutuhan yang diperlukan oleh desa untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Adapun total pendapatan yang diperoleh desa dalam berbagai program yang telah dilaksanakan oleh desa adalah sebesar Rp. 105.000.000,00 dan total pendapatan transfer yang diterima oleh desa sebesar Rp. 2.789.396.500,00 dengan total penerimaan dana yang diperoleh sebesar Rp. 2.894.396.500,00 digunakan untuk membantu kinerja pemerintahan dan mendukung terselenggaranya Pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Dalam laporan realisasi anggaran yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat diketahui bahwa anggaran yang masuk dan diperoleh desa dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan untuk mendukung kinerja pemerintahan desa sehingga tidak ada sisa lebih dari anggaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Setiap rencana atau program dan kegiatan yang dilakukan oleh desa sudah terealisasi dengan sesungguhnya dan sesuai dengan setiap pengajuan yang dibuat oleh pemerintah desa dan setiap staff yang ada didalamnya.

Program-program desa yang telah dijalankan oleh pemerintah desa dapat membantu keberhasilan desa, diantaranya:

- 1). Pomigo yaitu pom mini minyak goreng yang sudah beroperasi dari pertengahan tahun 2023 di Desa Panyadap. Pomigo ini merupakan penjualan minyak goreng perliter yang dijual dengan

harga Rp. 14.500,00 Harga yang ditetapkan sudah dibawah harga pasar untuk membantu perekonomian masyarakat.

- 2). UMKM yaitu usaha mitra kecil menengah kebawah yang sudah ada pada tahun 2019 dimana ada sekitar 10 ruko yang didirikan didekat Desa Panyadap dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 400.000,00 sebulan sehingga dapat membantu meningkatkan keuangan desa. Selain itu, menyediakan lahan berupa ruko yang dapat membantu Masyarakat untuk digunakan sebagai tempat usaha dibidang perdagangan seperti warung nasi dan sebagainya.
- 3). Parkir anak sekolah, dalam hal ini karena posisi desa yang sangat strategis berdekatan dengan sekolah tingkat SMA yang mempunyai banyak siswa sekitar ribuan siswa yang sekolah memanfaatkan lahan yang berada didekat desa digunakan sebagai tempat parkir oleh siswa yang dijaga ketat oleh aparat keamanan desa sehingga dikenakan tarif sebesar Rp. 2000,00 untuk setiap kendaraan yang parkir dengan mayoritas memakai sepeda motor ke sekolah. Tarif yang dikeluarkan tersebut bermanfaat untuk membantu meningkatkan pendapatan desa.
- 4). Sewa motor Listrik, setelah ada sebagian masyarakat yang menggunakan motor listrik untuk bepergian dalam jarak yang tidak terlalu jauh karena bahan bakarnya tidak menggunakan bensin melainkan harus di charge menggunakan Listrik seperti beberapa benda misalnya hp yang baterainya harus penuh Ketika dipakai sama halnya dengan motor Listrik. Maka dari itu, Pemerintah desa panyadap menyediakan adanya motor Listrik yang disewakan untuk dipakai dengan tarif Rp. 10.000,00 dalam waktu 1 jam pemakaian. Dalam hal ini pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan desa.
- 5). Sewa lapang sepakbola, diantara ruko dan parkir untuk anak sekolah ada lapangan sepakbola yang cukup besar dengan dikelilingi tempat untuk berolahraga lari disekelilingnya. Biasanya digunakan Masyarakat untuk berolahraga banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Namun, untuk lapangan sepakbola biasanya ada tarif khusus bagi setiap kelompok yang melakukan pertandingan sepakbola rutin di lapangan tersebut dengan tarif Rp. 2.000.000,00 dalam setahun.

Dengan demikian, ada beberapa program yang sudah terealisasi dengan baik dan mendukung berjalannya pemerintahan dan pembangunan yang ada di Desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.

Hambatan-hambatan untuk menjalankan program desa yang membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat, diantaranya:

- 1) Keterlambatan anggaran, keterlambatan yang terjadi ini di akibatkan karena waktu pencairan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan saat proses pengajuan. Keterlambatan anggaran ini biasa terjadi dari beberapa sumber dana, sehingga menghambat rancangan program yang akan dilakukan.
- 2) Proses pengelolaan dokumen untuk pengajuan anggaran, perlunya waktu dalam proses penyusunan dokumen pengajuan anggaran yang terkadang memakan waktu lama.
- 3) Error sistem siskeudes, aplikasi siskeudes yang dibuat oleh pemerintah untuk menginput data laporan keuangan desa terkadang mengalami kendala.

Upaya yang dilakukan untuk membantu meningkatkan program desa yang membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat, diantaranya :

- 1) Adanya pengajuan anggaran ke pemerintah desa yang telah disiapkan dengan baik agar setiap program dapat berjalan sesuai dengan pengajuan yang telah dibuat.
- 2) Pembentukan manajemen bumdes yang sehat dilakukan dengan cara memilih orang-orang yang berkompetensi dibidang yang diperlukan.
- 3) Kreativitas dari pengurus bumdes, setiap anggota dari pengurus bumdes harus kreatif agar dapat membuat inovasi yang bermanfaat dan sesuai dengan perkembangan zaman.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di Desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk didapatkan informasi bahwa pendapatan asli desa yang didapatkan sebesar total pendapatan yang diperoleh desa dalam berbagai program yang telah dilaksanakan oleh desa adalah sebesar Rp. 105.000.000,00 dan total pendapatan transfer yang diterima oleh desa sebesar Rp. 2.789.396.500,00 dengan total penerimaan dana yang diperoleh sebesar Rp. 2.894.396.500,00 digunakan untuk membantu kinerja pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Anggaran tersebut dipakai berbagai macam keperluan desa seperti belanja dan pembiayaan yang dilakukan oleh Desa untuk mendukung setiap kegiatan atau program yang sedang dijalankan. Program-program desa seperti pomigo, umkm, biaya sewa parkir, biaya sewa lapangan dan biaya sewa motor listrik yang telah diuraikan diatas dalam pembahasan yang membantu berjalannya pengelolaan keuangan desa dengan baik karena menambah pendapatan yang diperoleh desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Diharapkan artikel ini dapat menjadi acuan pengelolaan keuangan desa supaya dapat berjalan dengan baik dan transparan kepada masyarakat, juga beberapa program yang sudah terealisasi membantu masyarakat untuk lebih sejahtera. Adapun permasalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan dicari upaya preventif bersama. Penulis sadar akan banyaknya kekurangan dalam artikel ini, semoga bisa menjadi acuan untuk penulisan artikel selanjutnya.

Gambar dan Tabel

Tabel 1. Realisasi Anggaran Desa Panyadap Tahun 2023

Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran
Pendapatan	
Pendapatan asli desa	105.000.000,00
Pendapatan transfer	2.789.396.500,00
Jumlah pendapatan	2.894.396.500,00
Belanja	
Belanja pegawai	829.277.200,00
Belanja barang dan jasa	1.052.023.000,00
Belanja modal	771.295.500,00
Belanja tidak terduga	143.800.000,00
Jumlah belanja	2.796.395.700,00
Surplus/(Defisit)	98.000.800,00
Pembiayaan	
Penerimaan pembiayaan	1.999.200,00
SILPA tahun sebelumnya	1.999.200,00
Pengeluaran pembiayaan	100.000.000,00
Penyertaan modal desa	100.000.000,00
Pembiayaan netto	98.000.800,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran	0,00

DAFTAR PUSTAKA

- Ambodo, T. (2023). Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Menciptakan Good Governance. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(02), 35-51.
- Faizah, A. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763-776.
- Flambonita, S., Novianti, V., & Apriyani, L. (2021). Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Uu Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 60-66.
- Goo, E. E., & Sanda, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakekola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting Unipa*, 1(1), 19-33.
- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)*, 6(1), 1-14.
- Hurriyaturohman, H., Indupurnahayu, I., & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 12-18.
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 180-192.
- Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa.
- Prasetyo, A. G., Muis, A., & Negara, L. A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16-31.
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.
- Syachbrani, W., & Yahya, M. (2018). Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa:(Studi pada Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan). *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 1(2), 45-55.
- Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.